

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG

PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PROFESIONAL LAINNYA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI
KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Profesional Lainnya Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
 9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 145 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 145);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PROFESIONAL LAINNYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI KOTA BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan pelayanan Kesehatan lainnya.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPTD pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat setinggi tingginya dikelola dengan menerapkan PPK-BLUD.
9. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah UPTD pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan kimia lingkungan, mikrobiologi, imunologi, toksikologi dan patalogi dikelola dengan menerapkan PPK-BLUD.
10. Pimpinan BLUD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Labkesda.
11. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Profesional Lainnya adalah pegawai non Pegawai Non Aparatur Sipil yang diangkat oleh Pimpinan BLUD sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan pegawai non ASN yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD UPTD

Puskesmas dan Labkesda sehingga terwujud kinerja BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda yang optimal.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan non kesehatan, baik yang bersifat teknis fungsional maupun manajerial sesuai dengan kebutuhan;
- b. mengoptimalkan jumlah dan jenis tenaga sesuai standar yang berlaku;
- c. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan kepegawaian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pedoman umum pengelolaan pegawai profesional lainnya;
- b. perencanaan;
- c. pengadaan;
- d. persyaratan
- e. pengangkatan;
- f. penempatan;
- g. batas usia;
- h. hak dan kewajiban;
- i. penggajian;
- j. larangan dan sanksi; dan
- k. pemberhentian.

BAB IV PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PEGAWAI PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 5

- (1) Pegawai profesional lainnya di BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda berupa pegawai kontrak.
- (2) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai di BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda yang dikontrak dan melaksanakan tugas pada Dinas Kesehatan, BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda untuk masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pegawai.

Pasal 6

- (1) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas atau Labkesda berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan dan non kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Penerimaan tenaga profesional lainnya yang diangkat sebagai pegawai kontrak dilaksanakan berdasarkan kajian dengan mempertimbangkan profesionalitas, keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan BLUD UPTD Puskesmas atau Labkesda.
- (4) Pelaksanaan teknis mengenai pengelolaan pegawai kontrak diatur lebih lanjut oleh pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas atau Labkesda;
 - c. sarana dan prasarana yang tersedia;
 - d. uraian dan peta jabatan kebutuhan pegawai.
- (2) Kebutuhan jumlah dan jenis pegawai profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda disusun oleh pimpinan BLUD dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian.
- (4) Perencanaan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan dasar dalam pengadaan pegawai.

BAB VI PENGADAAN

Pasal 8

- (1) Pengadaan pegawai berasal dari profesional lainnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang berasal dari profesional lainnya, Wali Kota dapat mendelegasikan kepada pimpinan BLUD UPTD Puskesmas atau Labkesda.
- (2) Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pengadaan pegawai dari profesional lainnya harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan selanjutnya disampaikan kepada

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian.

- (3) Pelaksanaan teknis pengadaan pegawai dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.

BAB VII PERSYARATAN

Pasal 10

- (1) Pengadaan pegawai dari profesional lainnya dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pengangkatan baru; dan
 - b. perpanjangan.
- (2) Pengangkatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman penerimaan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi, yang terdiri atas:
 1. seleksi administrasi;
 2. seleksi kompetensi;
 3. wawancara;
 4. pengumuman lulus seleksi;
 - e. penetapan;
 - f. pengangkatan;
- (3) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan oleh BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda melalui kerjasama dengan lembaga profesional.
- (4) Perpanjangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. pegawai yang memiliki hasil evaluasi kinerja yang dinilai oleh pimpinan BLUD dengan hasil minimal baik
- (5) Kriteria penilaian pengangkatan menjadi pegawai dari profesional lainnya diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas atau Labkesda.
- (6) Ketentuan mengenai penggajian dan pembinaan pegawai dari profesional lainnya diatur dengan Peraturan Pimpinan UPTD Puskesmas dan Labkesda.

BAB VIII PENGANGKATAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan pegawai profesional lainnya dilaksanakan melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d.
- (2) Pegawai profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD

- UPTD Puskesmas atau Labkesda atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pegawai profesional lainnya yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD dan menandatangani perjanjian kerja.
 - (4) Perjanjian kerja bagi pegawai kontrak dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas atau Labkesda.
 - (5) BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dapat tidak mengangkat pegawai kontrak sebagai pegawai tetap apabila berdasarkan hasil evaluasi kerja pegawai tersebut tidak memenuhi kualifikasi.

BAB IX PENEMPATAN

Pasal 12

- (1) Penempatan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dilaksanakan oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas atau Labkesda berdasarkan perencanaan dan/atau kebutuhan pegawai.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan kecakapan, kepatuhan dan kelayakan.

BAB X BATAS USIA

Pasal 13

Batas usia pegawai dari profesional lainnya di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Hak

Pasal 14

- (1) Pegawai profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda, mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menerima gaji sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperoleh kesempatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda berdasarkan izin dan/atau rekomendasi dari pimpinan BLUD UPTD Puskesmas atau Labkesda;
 - d. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e. selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai dapat diberikan jasa pelayanan.
- (2) Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 15

Pegawai profesional lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. mentaati semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan institusi BLUD UPTD Puskesmas atau Labkesda;
- c. melaksanakan tugas kedinasan selama jam dinas dengan jujur, cermat, teliti dan penuh tanggung jawab serta bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaiannya;
- d. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
- e. menjaga hubungan kerja yang kondusif dan harmonis;
- f. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan etika yang lebih baik dan menjaga nama baik institusi;
- h. merawat dan memelihara barang/asset milik BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda yang digunakan sebagai alat/sarana dalam pelaksanaan tugas;
- i. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah perlu untuk dirahasiakan;
- j. melaporkan dengan segera pada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materil;
- k. mematuhi ketentuan hari kerja dan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dengan melakukan presensi;
- l. tidak meninggalkan dan/atau pulang sebelum jam kerja berakhir, kecuali atas perintah tugas dan izin atasan, yang dibuktikan dengan surat izin meninggalkan dinas;
- m. memakai atribut dalam pelaksanaan kegiatan kerja sesuai dengan penempatan dinas

BAB XII PENGGAJIAN

Pasal 16

- (1) Pegawai yang berasal dari profesional lainnya berhak memperoleh gaji berdasarkan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas atau Labkesda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian gaji dan tunjangan bagi pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) merupakan sistem yang terpadu, yang mencakup kedudukan pegawai dalam kerangka struktur organisasi, jabatan, serta tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Jenis jabatan serta besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 17

Gaji pegawai yang berasal dari profesional lainnya dapat terdiri dari:

- a. gaji pokok; dan
- b. penghasilan lainnya.

Pasal 18

- (1) Pegawai dari profesional lainnya di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda diberikan gaji pokok sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Pegawai dari profesional lainnya dapat diberikan penghasilan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Pegawai dari profesional lainnya di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat;
 - b. menyalahgunakan wewenang;
 - c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda secara tidak sah;
 - e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan BLUD;
 - f. melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - h. menjadi anggota dan pengurus partai politik;
 - i. turut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. menjanjikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak

- langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- k. menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - l. melakukan tindakan manipulasi baik proses presensi maupun data presensi kedatangan dan presensi kepulangan;
 - m. membocorkan data-data/ dokumen penting milik BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda ke pihak luar dengan tujuan apapun;
 - n. menggunakan dan/atau menjual belikan narkoba dan obat-obat terlarang.
- (2) Sanksi diberikan kepada pegawai yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk sanksi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - d. pembebasan dari jabatan;
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.

BAB XIV PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Pemberhentian pegawai di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian pegawai dengan hormat dilakukan dalam hal pegawai yang bersangkutan:
 - a. memasuki akhir masa kerja;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak cakap jasmani dan rohani yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati yang dinyatakan dengan keterangan Tim Penguji Kesehatan Pegawai; dan
 - e. menderita kelainan/penyakit yang berbahaya bagi diri sendiri dan/atau lingkungan kerja berdasarkan rekomendasi Tim Penguji dan/atau surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter yang berwenang.
 - f. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan terjadinya pengurangan pegawai dari profesional lainnya.


- (3) Pemberhentian pegawai tidak dengan hormat, dilakukan dalam hal pegawai yang bersangkutan:
 - a. tidak masuk kerja selama lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut dalam satu bulan tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dilakukan pemanggilan oleh pimpinan BLUD UPTD Puskesmas atau Labkesda sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
 - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - d. melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang dapat merugikan BLUD UPTD Puskesmas atau Labkesda;
 - e. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberhentian pegawai secara hormat atau dengan tidak hormat diatur oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.


**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Agustus 2023

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA



Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,


SEKRETARIAT
DAERAH
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 31